



PUTUSAN
No. 35 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI KUSMIRAN alias TATAN bin ASRI ;**
tempat lahir : Ketapang ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 15 Mei 1976 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pangeran Kesuma Jaya, RT. 2/RW. I,
Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Benua
Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar

tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa Edi Kusmiran alias Tatan bin Asri pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Pangeran Kesuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi Dianta Tarigan dan saksi Yudi Prasetya bersama-sama dengan anggota kepolisian Polres Ketapang sedang melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kehutanan atau illegal logging dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi dan rekan-rekannya yang melakukan patroli tersebut menemukan hasil hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kayu di perairan Sungai Pawan Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut yang berbentuk kayu bulat yaitu kayu jenis Meranti sebanyak 11 (sebelas) batang, kayu jenis Ubah sebanyak 18 (delapan belas) batang, kayu jenis Cempedak Air sebanyak 9 (sembilan) batang dan kayu jenis Rengas sebanyak 15 (lima belas) batang, sehingga total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 53 batang atau sama dengan 11,49 m³, yang ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun dokumen sah lainnya dan kayu-kayu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang menebang sendiri pohonnya dengan harga per batangnya antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kayu-kayu tersebut disita untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Edi Kusmiran alias Tatan bin Asri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi Dianta Tarigan dan saksi Yudi Prasetya bersama-sama dengan anggota kepolisian Polres Ketapang sedang melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kehutanan atau illegal logging dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi dan rekan-rekannya yang melakukan patroli tersebut menemukan hasil hutan berupa kayu di perairan Sungai Pawan Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu tersebut yang berbentuk kayu bulat yaitu kayu jenis Meranti sebanyak 11 (sebelas) batang, kayu jenis Ubah sebanyak 18 (delapan belas) batang, kayu jenis Cempedak Air sebanyak 9 (sembilan) batang dan kayu jenis Rengas sebanyak 15 (lima belas) batang, sehingga total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 53 batang atau sama dengan 11,49 m³, yang ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sah lainnya dan kayu-kayu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang menebang sendiri pohonnya dengan harga per batangnya antara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya kayu-kayu tersebut disita untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 25 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kusmiran alias Tatan bin Asri bersalah melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis Meranti sebanyak 11 (sebelas) batang = 2,25 m³
 - Kayu jenis Ubah sebanyak 18 (delapan belas) batang = 3,69 m³
 - Kayu jenis Cempedak Air sebanyak 9 (sembilan) batang = 2,25 m³
 - Kayu jenis Rengas sebanyak 15 (lima belas) batang = 3,64 m³

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 63/Pid.B/2010/PN.KTP. tanggal 2 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI KUSMIRAN alias TATAN bin ASRI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa EDI KUSMIRAN alias TATAN bin ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - kayu jenis kelompok Meranti sebanyak 11 (sebelas) batang atau 2,25 m³, Ubah sebanyak 18 (delapan belas) batang atau 3,69 m³, Cempedak Air sebanyak 9 (sembilan) batang atau 2,25 m³, Rengas sebanyak 15 (lima belas) batang atau 3,64 m³ dengan jumlah keseluruhan 53 (lima puluh tiga) batang atau 11,49 m³ ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 3 Mei 2010 ;
 - Foto copy undangan Acara Panen Raya tertanggal 26 Oktober 2007 No. 05/K/X/NB/2007 ;
 - Piagam Pengakuan Kelompok Tani Kelas Lanjut yang diberikan kepada Kelompok Tani Nelayan Sungai Kumpai tanggal 22 Desember 2004 yang ditandatangani oleh M. Rum Prawijaya, S.Sos ;
 - Foto copy Daftar Nama-nama anggota Kelompok Tani Sungai Kumpai ;
 - Foto Acara Panen Raya Kelompok Tani Sungai Kumpai Desa Negeri Baru ;
 - Peta Kawasan Hutan Kabupaten Ketapang ;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 180/PID/2010/PT.PTK tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Memperbaiki putusan PN Ketapang tanggal 2 Juni 2010 Nomor : 63/PID.B/2010/PN.KTP sekedar penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2010/PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2010/PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 September 2010 ;

Memperhatikan pula Akta Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Terdakwa Nomor : 28/Akta.Pid/2010/PN.KTP. tanggal 7 Oktober 2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 16 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 21 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2010 akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sampai tenggang waktu yang ditentukan, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP menentukan surat putusan memuat :

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”.

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.KTP, tanggal 23 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Juni 2010 Nomor : 63/PID.B/2010/PN.KTP sekedar penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan pidana denda sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.KTP, tanggal 23 Agustus 2010 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, khususnya ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau pidana penjara dan denda ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat kami Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam amar putusannya Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.KTP, tanggal 23 Agustus 2010 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum khususnya mengenai penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa dimana Judex Facti tidak menjatuhkan pidana denda dalam memutus perkara a quo, dengan demikian Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang oleh Judex Facti tidak dijatuhkan dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan sedemikian tersebut batal demi hukum karenanya harus dibatalkan, oleh karenanya amar putusan dalam perkara a quo akan berbunyi seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Kehutanan (illegal logging) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Perbedaan persepsi antara Terdakwa dengan Penuntut Umum mengenai lokasi tempat Terdakwa menebang kayu ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata untuk memperluas lahan pertaniannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 180/PID/2010/PT.PTK tanggal 23 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EDI KUSMIRAN alias TATAN bin ASRI tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 180/PID/2010/PT.PTK tanggal 23 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 63/Pid.B/2010/PN.KTP. tanggal 2 Juni 2010 sekedar penjatuhan pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EDI KUSMIRAN alias TATAN bin ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis Meranti sebanyak 11 (sebelas) batang = 2,25 m³
 - Kayu jenis Ubah sebanyak 18 (delapan belas) batang = 3,69 m³
 - Kayu jenis Cempedak Air sebanyak 9 (sembilan) batang = 2,25 m³
 - Kayu jenis Rengas sebanyak 15 (lima belas) batang = 3,64 m³*Dirampas untuk Negara.*
 - Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 3 Mei 2010 ;
 - Foto copy undangan Acara Penen Raya tertanggal 26 Oktober 2007 No. 05/K/X/NB/2007 ;
 - Piagam Pengakuan Kelompok Tani Kelas Lanjut yang diberikan kepada Kelompok Tani Nelayan Sungai Kumpai tanggal 22 Desember 2004 yang ditandatangani oleh M. Rum Prawijaya, S.Sos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Daftar Nama-nama anggota Kelompok Tani Sungai Kumpai ;
- Foto Acara Panen Raya Kelompok Tani Sungai Kumpai Desa Negeri Baru ;
- Peta kawasan hutan Kabupaten Ketapang ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Menghukum Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 35 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10